



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

Serang, 22 Maret 2020

Nomor : 047 /36/Prov/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Edaran Penundaan Tahapan
Pemilihan 2020**

**Kepada Yth. 1. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
2. Ketua KPU Kabupaten Serang
3. Ketua KPU Kota Cilegon
4. Ketua KPU Kota Tangerang Selatan**

di -

Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 di Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara;
 - a. Menunda Pelaksanaan Pelantikan PPS.
 - b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian.
2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan.
3. Menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih;
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih;
5. KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait.
6. KPU Kabupaten/Kota untuk segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti Surat Edaran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, dan Keputusan KPU RI Nomor:

- 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang dituangkan kedalam Berita Acara, poin-poin penting dalam kedua surat tersebut menjadi substansi Berita Acara Penetapan Penundaan tahapan Pemilihan 2020.
7. Berita Acara hasil rapat pleno dituangkan dalam keputusan Ketua KPU kabupaten/kota untuk menunda tahapan dengan ditambahkan SK Gubernur, Bupati, Walikota (sesuai tingkatannya) tentang status daerah terkait penanganan penyebaran COVID-19 jika ada.
 8. Surat Keputusan KPU kabupaten/kota tentang penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan 2020 dikirimkan kepada Ketua KPU Provinsi Banten, pemerintah daerah setempat, Bawaslu, Polres dan pihak-pihak terkait lainnya.
 9. Materi Surat Keputusan dapat dibuatkan sama dengan materi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 10. KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 agar melaporkan melalui KPU Provinsi Banten pelaksanaan keputusan penundaan tersebut untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Wahyul Furqon

Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten di Serang.
3. Yth. Gubernur Banten di Serang.
4. Yth. Kapolda Banten di Serang.
5. Yth. Kapolda Metro Jaya di Jakarta.
6. Yth. Danrem 064 Maulana Yusuf di Serang.
7. Yth. Danrem 052 Wijayakrama di Tangerang.